

Jalan Imam Bonjol No. 22 Sungailiat – Bangka 33211

Telepon: (0717) 4267393

Nomor : 6/PM.00.02/K.BB-01/03/2026

Sungailiat, 11 Maret 2026

Sifat : BIASA

Lampiran : -

Hal : **Imbauan**

Yth. **Ketua KPU Bangka**

di-

Tempat

A. Dasar Hukum:

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
7. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 117/PL.01-SD/13/2026 Perihal Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) PDPB Semester I Tahun 2026.

B. Imbauan

Menjelang Pleno Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2026, dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan dan pengawasan dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, maka Bawaslu Kabupaten Bangka memberikan Imbauan kepada KPU Kabupaten Bangka agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan dalam pelaksanaan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Aktif berkoordinasi dengan Instansi terkait dalam penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
3. Mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat terkait proses penyusunan Data Pemilih Berkelanjutan;
4. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat dalam penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Memastikan telah mencoret pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
6. Memastikan telah memasukkan pemilih yang Memenuhi Syarat (MS) dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
7. Menyampaikan hasil penyandingan DPB pada Triwulan akhir yg berbasis DP4 dan DPT Pilkada Ulang pada Bawaslu Kabupaten Bangka;
8. Memberikan akses seluas luasnya kepada Bawaslu Kabupaten Bangka untuk mengawasi proses penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,



FEGA ERORA

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung